

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan	:	Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak
Satuan Kerja	:	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X
Tahun Anggaran	:	2024

Pasal 1 U M U M

Pelayanan penerbangan meliputi berbagai bidang yaitu bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian navigasi penerbangan, bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara dan bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara. Berbagai bidang tersebut satu sama lain adalah saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang sama-sama penting dimana tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan operasional kegiatannya, sehingga diperlukan adanya pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang efektif, efisien, dan *continue* / berkelanjutan terus menerus dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara selaku pemerintah sebagai regulator penerbangan di Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwa untuk menjamin kemanan dan keselamatan, pelayanan jasa bandar udara serta pelayanan navigasi Penerbangan maka dalam hal pelayanan navigasi penerbangan ini dibutuhkan penyediaan data penerbangan informasi aeronautika yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan yang ketersediannya harus mencakup seluruh wilayah teritorial di Indonesia.

Pesawat udara tanpa awak (PUTA) adalah jenis pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh tanpa adanya pilot di dalamnya. Pengoperasian pesawat udara tanpa awak di Indonesia melibatkan berbagai proses, termasuk perizinan, pengawasan, dan penerapan regulasi yang sesuai. Di Indonesia, pesawat udara tanpa awak telah menjadi alat yang sangat membantu dalam memudahkan pekerjaan mulai dari pemetaan dan pemantauan hingga pengiriman barang. Namun, ini juga menimbulkan tantangan terkait pengaturan dan pengawasan, terutama terkait dengan keamanan, privasi, dan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan yang jelas dan efektif diperlukan untuk mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di wilayah udara yang dilayani oleh Indonesia.

Dengan adanya peraturan dan pengawasan, diharapkan pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani oleh Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan berbagai sektor industri, sambil tetap memastikan keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia. Di mana tugas Kantor Otoritas Bandar Udara adalah pengawasan yang meliputi, inspeksi, monitoring, surveillance, pengujian (test), tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap kegiatan penerbangan di bidang navigasi penerbangan yang menjadi wilayah kerjanya. Sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan amanat tersebut dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X.

Adapun tugas dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 adalah melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar Udara dalam Wilayah Kerjanya, dalam hal kegiatan penerbangan bidang pelayanan navigasi adalah untuk memastikan dan memberikan pemahaman dalam perizinan untuk pengoperasian drone/Pesawat Udara Tanpa Awak agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan yang diharapkan, tujuan dan manfaat pengendalian dan pengawasan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara (PPBU) sebagai salah satu seksi dalam struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X yang melaksanakan tupoksi tersebut, sangat membutuhkan terselenggaranya Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa, sesuai dengan adanya anggaran pembiayaan pengendalian yang tersedia berdasarkan standar biaya umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat lebih optimal.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud :

Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak dimaksudkan untuk menyampaikan kepada stakeholder yang berada di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X agar memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang telah di sahkan

Tujuan :

Tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui standar operasi dan prosedur pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani, tata cara dan mekanisme pemberian persetujuan serta persyaratan pemenuhan persetujuan bagi pengoperasian pesawat udara tanpa awak;
2. Mengetahui sertifikasi drone/PUTA dan pilot, kemungkinan bahaya (hazard) serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh pengoperasian pesawat udara tanpa awak.

Sasaran :

Personil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X; Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Kepala Kantor UPBU di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Perum LPPNPI Cabang di Wilayah Papua, Kantor SAR Polda dan Polres Propinsi Papua, Kodam TNI Angkatan Darat, Pangkalan TNI Angkatan Udara, Universitas Musamus Merauke, Kantor Kominfo Kab. Jayapura dan Komunitas Drone.

Pendanaan :

DIPA Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Tahun Anggaran 2024 Nomor. DIPA-022.05.2.465676/2024 Tanggal 27 Nopember 2023

Pasal 3

PELAKSANAAN

Peserta Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa sebanyak 100 (Seratus) peserta. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Horizon – Sentani Papua

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu pada tanggal 25 s/d 27 Juni 2024 dengan rincian pelaksanaan registrasi, pembukaan serta Pelaksanaan pertemuan dilaksanakan tanggal 25 s/d 27 Juni 2024.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di bebaskan pada Anggaran DIPA Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Tahun Anggaran 2024 dan akan dibayarkan seluruhnya secara langsung setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Pasal 6
FASILITAS

Penyedia Jasa menyediakan seluruh fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan seminar/bimtek tersebut, yaitu seminar kit, spanduk dan backdrop, paket meeting, narasumber, dokumentasi dan publikasi, biaya langsung personel dan biaya langsung non personel. Dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Untuk seminar kit,
Penyedia Jasa harus menyediakan sejumlah paket yang dijelaskan dalam tabel dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - ✓ Block Note = Ukuran : 16 cm x 20 cm
 Isi : 40 lembar
 Jilid : Spiral
 - ✓ Tas ransel = Bahan : Kordura polyester Waterproof (Anti air)
 Ukuran : 30 cm x 42 cm x 10 cm
 - ✓ Connector USB OTG Type C
Konektor usb otg untuk transfer data ke HP / falsdisk
Spesifikasi :
Kompatibilitas : Semua
Jenis Aksesories : Audio
- b. Spanduk
Untuk spanduk memiliki dimensi 1 meter x 4 meter dengan bahan digital printing flexi outdoor, sedangkan untuk backdrop memiliki dimensi 2 meter x 3 meter digital printing flexi indoor, gradasi 2 warna, dengan tulisan : tema, waktu, dan lokasi acara
- c. Tempat Kegiatan / Hotel
Penyedia Jasa harus menyediakan paket fullboard *meeting* dengan kondisi dan fasilitas berstandar hotel bintang empat dengan fasilitas standar ruang rapat dengan *setup* ruangan *classroom* berupa *sound system*, podium, *lighting*, panggung, dekorasi, kursi dan meja pembicara, microphone berjumlah minimal 3 (tiga), sewa ruang rapat selama 8 jam mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIT, dua kali *coffee break*, satu kali *lunch*.

Pasal 7
TATA CARA PELAKSANAAN

Tata Cara Pelaksanaan Bimtek :

1. Pelaksanaan pra bimtek
 - ✓ Penyedia Jasa mempersiapkan seminar kit, setup ruangan, dan peralatan lainnya termasuk absensi peserta sehari sebelum hari pelaksanaan seminar.
 - ✓ Penyedia Jasa melakukan pengecekan ulang peralatan pendukung bimtek.
2. Pelaksanaan pada saat bimtek
 - ✓ Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Seminar yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.
3. Pelaksanaan post seminar
 - ✓ Mempersiapkan dokumentasi
 - ✓ Mempersiapkan DOP yang telah ditandatangani pihak Hotel

Pasal 8
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak dilakukan pengawasannya pada saat dimulai sampai dengan selesai kegiatan oleh Panitia Pelaksana dan Tim dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X

Pasal 9
PELAPORAN

Panitia penyelenggara Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak diwajibkan menyusun laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum dicakup/dimuat dalam persyaratan-persyaratan tersebut pada bab sebelumnya, akan disampaikan/dijelaskan kemudian pada saat Aanwizing
2. Pekerjaan dapat dinyatakan selesai, bilamana kewajiban dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan telah dipenuhi dengan lengkap dan baik oleh pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.
3. Bilamana pada saat penjelasan serta uraian yang disampaikan kurang dimengerti atau ada pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan BoQ, maka pelaksanaannya terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan pengawas pekerjaan dengan persetujuan direksi.

Merauke, Juni 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


ATMA PUTRA MERDEKA
NIP. 19900817 201012 1003